

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA
FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Di INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM. 2006200480



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTH (ASEAN CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTH (ASEAN CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Penguji :

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Harisman, S.H., M.H. | NIDN. 0103047302 |
| 2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. | NIDN. 0120076501 |
| 3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. | NIDN. 0129057701 |

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat **Lebih Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTH (ASEAN CHINA
FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI
INDONESIA
Nama : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302 | <u>Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H</u> NIDN : 0120076501 | <u>Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H</u> NIDN : 0129057701 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTH (ASEAN CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTH (ASEAN CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL 18 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN. 0129057701



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTH (ASEAN CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 18 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTH (ASEAN CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2025
Saya yang menyatakan,



RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM. 2006200480



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM : 2006200480
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------------|--|--------------|
| 15 Agustus 2021 | Revisi studi kasus dan judul | |
| 5 September 2021 | Perbaiki teori ACC semprom | |
| 16 Januari 2022 | Perbaikan Pasca semprom dan perbaikan pembahasan | |
| 10 Februari 2022 | Perbaikan metode penulisan | |
| 20 Februari 2022 | Perbaikan penulisan dan pembahasan | |
| 17 Maret 2022 | Perbaikan teori dan referensi | |
| 21 Maret 2022 | Perbaikan referensi dan abstrak | |
| 15 April 2022 | ACC untuk sidang ACC furnitin | |
| 16 April 2022 | ACC untuk sidang | |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

an: Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)

NIDN: 0129057701

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE
AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

RIFAT YON HALIM RASYID MARBUN
NPM. 2006200480

Dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam perspektif hukum dapat dilihat dari beberapa aspek. Di satu sisi, ACFTA membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk UMKM Indonesia ke negara-negara ASEAN dan Tiongkok melalui pengurangan tarif bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing dan memperluas akses UMKM Indonesia terhadap pasar global. Namun, di sisi lain, implementasi ACFTA juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap UMKM. Banyak UMKM Indonesia yang masih terbatas dalam hal kapasitas produksi, teknologi, dan pemahaman hukum internasional. Keberadaan peraturan yang mengatur perdagangan bebas ini bisa menyebabkan produk lokal sulit bersaing dengan barang-barang impor yang lebih murah dan lebih berkualitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum kebijakan ACFTA di Indonesia dan untuk mendeskripsikan dampak ACFTA terhadap UMKM di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah perjanjian ACFTA yang disahkan dengan Keppres ternyata memiliki dampak yang luas, industri lokal khususnya UMKM ada yang mengalami penurunan omset. Kondisi ini memicu bermunculannya peraturan perundang-undangan yang tujuan memproteksi pelaku UMKM. Dampak negatif adanya ACFTA adalah serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor UMKM yang diserbu. Kemudian karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing.

Kata Kunci: Kebijakan, ACFTA, UMKM

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 6 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| C. Definisi Operasional..... | 7 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 10 |
| 2. Sifat Penelitian | 11 |
| 3. Sumber Data..... | 11 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 13 |
| 5. Analisis Data | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. <i>ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA)</i> | 14 |
| B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | 20 |
| BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 26 |
| A. Pengaturan Hukum Kebijakan ACFTA Di Indonesia..... | 26 |
| B. Implementasi Kebijakan ACFTA Berdasarkan Hukum Di Indonesia | 38 |
| C. Dampak ACFTA Terhadap UMKM Di Indonesia | 53 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perdagangan bebas sekarang, tiap-tiap negara berusaha untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan dengan negara lain. Pasar bebas sendiri merupakan salah satu dimensi dari globalisasi. Globalisasi mempunyai tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut yaitu dimensi idea atau ideologi yaitu kapitalisme, dimensi ekonomi yaitu pasar bebas atau perdagangan bebas yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga, dan dimensi teknologi khususnya pada teknologi informasi, yang akan membuka batas-batas negara sehingga makin tanpa batas.¹

Untuk dapat menjual barang dari Negara satu dengan yang lain ada aturan tentang dokumen atau bea masuk misalnya, sehingga kemudian istilah perdagangan berubah menjadi perdagangan internasional. Kebangkitan nasionalisme dan kodifikasi pada abad ke-19 hukum dagang itu dimasukkan ke dalam undang-undang masing-masing negara. Ini menjadi bercampur dengan hukum nasional dan dengan demikian kehilangan karakter universalnya. Sebagai negara yang mengambil kontrol atas perdagangan internasional, hukum perdagangan nasional yang baru mengatur hubungan ekonomi dan perselisihan lintas batas yang diselesaikan dengan mengacu pada hukum internasional privat.²

Dalam hubungan internasional ini diperlukan pembentukan pasar bersama. Pasar bersama disini maksudnya adalah perluasan geografis dari pasar nasional

¹ Dian Sera Fauzela dan Adi Asmariadi Budi, 2023, "Peranan Perbankan Dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi Ekonomi", Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan 3 (11), halaman 296.

² Ida Nadirah, 2010, *Hukum Dagang*, Medan: Ratu Jaya, halaman 1-2.

menjadi pasar multinasional dalam suatu wilayah tertentu, baik yang didirikan dengan bentuk pasar bersama (*common market*), maupun dalam bentuk kawasan perdagangan bebas (*free trade area*). Perluasan pasar dapat juga berarti dihapusnya berbagai hambatan yang sebelumnya dirasakan menjadi kendala dalam melaksanakan ekspor dan impor.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan perhimpunan Negara-negara kawasan Asia Tenggara ini dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, dan menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Adapun negara-negara yang menjadi anggota ASEAN adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.³

Sebagai salah satu blok negara dengan potensi ekonomi yang tinggi, ASEAN tentu tidak terlepas dari pasar bebas. Selain membuka pasar bebas dengan sesama anggotanya, ASEAN juga melakukan hubungan perdagangan dengan berbagai negara, salah satunya adalah China.

Hubungan ASEAN dengan China ini bermula dengan terbentuknya *ASEAN Plus Three* (China, Jepang, Korea Selatan) hingga bentuk kerjasama dagang yang lebih komprehensif yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA ditandatangani bersama oleh negara China dan negara-negara ASEAN pada KTT ASEAN di Vientiane, Laos tahun 2001 dan mulai berlaku tahun 2010.

³ Mohadib, 2018, "Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN", Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 35, halaman 36.

Adapun tujuan kerjasama ini ialah untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak CAFTA guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN maupun China. Kesepakatan ini terlampir dalam “*Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nation And The People’s Republic Of China*”, ACFTA TIG Annex 1-3.⁴

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang ikut menandatangani perjanjian dimaksud, Indonesia meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China Free Trade Area yang merupakan bagian dari *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

Dengan berlakunya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dimaksud maka dimulailah pengurangan hambatan-hambatan perdagangan oleh kedua pihak. Salah satu hambatan yang dikurangi sebagaimana disebutkan di atas adalah terkait tarif bea masuk atas barang impor dari negara ASEAN ke China atau sebaliknya. Penurunan tarif bea masuk ini tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan secara bertahap. Konsekuensi dari adanya perjanjian dimaksud maka

⁴ Peni Hanggarini, 2010, “Interaksi Cina dengan ASEAN: Antara Kepentingan Nasional vs Identitas Bersama”, Jurnal Global dan Strategis 3 (1), halaman 29.

atas barang-barang impor dari negara anggota berlaku tarif preferensi yaitu tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area diketahui bahwa sebagian besar pos tarif barang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) memiliki tarif 0% sebagai konsekuensi adanya ACFTA. Hal ini berarti mayoritas barang impor dari China yang masuk ke Indonesia atau sebaliknya tidak akan dilakukan pemungutan bea masuk. Hal ini tentu saja akan membuka peluang kedua negara untuk saling membanjiri negara partner dengan berbagai produk masing-masing negara.

Dengan adanya ACFTA sebagaimana tersebut di atas maka negara Indonesia merasa mampu untuk memulai persaingan perdagangan bebas dengan China. Selain itu dengan dilakukannya penurunan tarif secara bertahap maka diharapkan negara Indonesia bisa mulai menyiapkan diri untuk menyiapkan industri yang memproduksi barang-barang yang masih belum bisa diproduksi secara penuh di dalam negeri. Tentu saja dengan adanya ACFTA akan meningkatkan akses pasar ekspor ke China dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional. Jumlah penduduk China yang pada tahun 2020 besarnya lebih dari 5 (lima) kali jumlah penduduk Indonesia tentu akan menjadi peluang pasar ekspor barang yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai devisa ekspor serta meningkatkan perekonomian nasional.⁵

⁵ Pebriana Arimbhi dan Yusuf Hutapea, 2016, "Implementasi Kebijakan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok", Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 3 (1), halaman 25.

Dampak dari implemementasi ACFTA ini bisa berpengaruh buruk bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya Di UMKM ini, berbagai jenis produk kerajinan tangan hingga kain batik China telah menjadi pesaing utama produk-produk pengrajin tanah air. Kemudian Produk mainan anak-anak, produk tekstil motif batik (*printing*) dari China, telah banyak masuk ke pasar dalam negeri. Kemudian produk-produk seperti keramik dan guci dari China juga telah menjadi pesaing bagi produk-produk keramik Indonesia seperti dari Kasongan Bantul DIY, Plered Purwakarta Jawa Barat dan sebagainya.

Kemudian di industri tekstil, kain dan pakaian impor China telah menyebabkan industri-industri tekstil serta usaha-usaha konveksi lokal yang banyak digerakan oleh sektor UMKM mengalami kemunduran. Di Jawa Barat misalnya, krisis global telah menyebabkan banyak industri tekstil tutup. Selain produk-produk industri-industri kecil di atas, Indonesia juga telah dibanjiri produk-produk elektronik dari China seperti televisi, kulkas, Air Conditioner (AC), dan sebagainya. Bahkan nilai impor mesin dan peralatan elektronik dari China tersebut masuk dalam kategori lima besar dengan nilai impor mencapai US\$ 3,15 miliar, diikuti benda-benda dari besi dan baja, bahan-bahan kimia organik, serta kapal laut dan bangunan terapung. Ekpansi produk-produk China tersebut menyebabkan produk-produk China menjadi familier dengan merk-merk elektroniknya seperti Akira, Changhong, TCL. Produk-produk ini mampu merebut pasar khususnya menengah ke bawah dengan harga yang lebih murah.⁶ Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul

⁶ Badan Pusat Statistik, (2010), *Data Ekspor Impor Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, halaman 4-5.

“Implementasi Kebijakan ACFTA (Asean-China Free Trade Area) Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum kebijakan ACFTA di Indonesia?
- b. Bagaimana Implementasi kebijakan ACFTA berdasarkan hukum di Indonesia?
- c. Bagaimana dampak ACFTA terhadap UMKM di Indonesia?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis khususnya pada ilmu hukum mengenai perdagangan internasional.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti. Kemudian penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan baca dan referensi terkait perdagangan internasional.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum kebijakan ACFTA di Indonesia

2. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan ACFTA berdasarkan hukum di Indonesia
3. Untuk mendeskripsikan dampak ACFTA terhadap UMKM di Indonesia

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu judul penelitian pada skripsi ini adalah “Implementasi Kebijakan ACFTA (Asean-China Free Trade Area) Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia” Maka dengan ini, dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu :

1. Asean-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan bentuk kerja sama ASEAN dengan negara China. ASEAN didirikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan perdagangan bebas. ASEAN juga membentuk Free Trade Area (FTA) secara bilateral dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN. China merupakan negara yang menjadi sorotan utama ASEAN dalam penerapan perdagangan bebas. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi

untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.⁷

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁷ Ditjen PPI, *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, diakses dari: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/perdagangan-jasa/perundingan-jasa/perundingan-jasa-regional>, pada 23 Agustus 2024 pukul 19.47.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan masalah dan cara yang diangkat dalam penelitian ini, tulisan ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi atau plagiat dari penulis lain. Meskipun ada beberapa penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang penulis angkat, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi oleh Laila Mulyati (07140043) dari jurusan Hukum Internasional Universitas Andalas dengan judul “Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas Acfta (Asean-China Free Trade Agreement) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Perdagangan Internasional”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya penggunaan konsep ACFTA. Sedangkan perbedaannya adalah dampak yang dibahas dalam penelitian ini adalah secara umum di Indonesia, sedangkan dalam penelitian saya berfokus terhadap sektor UMKM di Indonesia.
2. Skripsi oleh Taty Anggara Adhyatma (08200015) dari Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul “Pengaruh Ketentuan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Regulasi Perdagangan di Indonesia Terutama Pada Bidang Investasi”. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah penggunaan konsep ACFTA. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada dampak ACFTA terhadap regulasi perdagangan di Indonesia. Dalam

penelitian saya fokusnya adalah dampak implementasi ACFTA pada UMKM di Indonesia

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka secara konstruktif substantif dan permasalahan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait dampak implementasi kebijakan ACFTA terhadap UMKM di Indonesia dan perspektif yang digunakan adalah hukum secara general. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Jika dihubungkan dengan ilmiah, maka bisa diartikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan

⁸ Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, halaman 1.

menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis studi korelasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul).
Dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika

⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27-28.

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer: Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan *GATT-WTO Agreement*.
- 2) Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier: Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat

dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan dampak implementasi kebijakan ACFTA terhadap UMKM di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian ini untuk memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah ditemukan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA)

Perdagangan internasional, secara umum berkembang kearah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional maupun global, cenderung mengadakan kerja sama dalam bentuk penurunan atau penghapusan sama sekali hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun non tariff untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif, dan progresif.

Negara-negara semakin memahami arti pasar bebas termasuk manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari mekanisme perdagangan tersebut. Keberadaan perdagangan bebas memiliki banyak tujuan, seperti untuk meningkatkan kemakmuran bagi negara yang terlibat, serta memiliki harapan dapat menciptakan suatu tatanan perekonomian yang stabil dan saling menguntungkan serta untuk menarik investor agar menanamkan investasi dalam negeri serta meningkatkan perdagangan diantara negara-negara dunia.

Keberadaan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) merupakan kekuatan politik dan ekonomi pada wilayah Internasional khususnya wilayah Asia pasifik. ASEAN adalah Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, Sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Piagam aslinya terhitung lima anggota Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Kemudian Negara lainya bergabung diantaranya Myanmar tahun 1995, Laos tahun 1997, dan Kamboja tahun 1999.¹⁰

Adapun tujuan ASEAN dalam bidang ekonomi yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsabangsa, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah bersama dalam bidang ekonomi, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan, pengkajian masalah-masalah komoditi. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ASEAN juga ikut memberikan partisipasi dalam melakukan perdagangan secara internasional, khususnya dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, agar tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif baik perdagangan yang dilakukan secara bilateral maupun secara multilateral.

The Association of South East Asian Nations (ASEAN) didirikan dengan *The Bangkok Declaration of 1967* dan beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. ASEAN telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu organisasi regional yang cukup besar dengan sepuluh negara anggota, yang dikenal dengan sebutan Sepuluh Besar atau “*the big ten*”.¹¹

Organisasi regional ASEAN didirikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan perdagangan bebas. Negara-negara Asia Tenggara,

¹⁰ Akmal jamil, (2010), “Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAF) UGM vol. 2, halaman 2.

¹¹ Koesrianti, (2014)), *Association of South East Asian Nations (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 34.

membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV. AFTA bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas.

ASEAN melakukan kerjasama dengan China dengan melihat potensi perdagangan pada China. Karena China merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi dunia yang telah menjadi mitra dagang terpenting ASEAN dari tahun ke tahun. Dengan pertimbangan inilah ASEAN akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan China dalam bidang perdagangan dengan harapan bahwa kekuatan ekonomi China bisa memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN dan nantinya juga akan membuat perekonomian di negara-negara anggota ASEAN ikut berkembang.

Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional adalah dengan membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara negara-negara yang tergabung di ASEAN dengan China melalui perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN – China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.¹²

Para kepala Negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja telah mendatangi *Framework Agreement of*

¹² Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. ASEAN China Free Trade Area. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%FTA.pdf>, diakses pada 20 Januari 2025.

Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (ACFTA). Tujuan dari Framework Agreement ACFTA tersebut adalah: pertama, Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; kedua, Meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi; ketiga, Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; keempat, Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan Negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.

Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui: a) penghapusan tarif dan hambatan non tariif dalam perdagangan barang; b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; c) membangun investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN China FTA.

Peraturan nasional terkait ACFTA:¹³

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast Asean Antions and the People's Republic of China*.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area*.

¹³ *Ibid.*

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

Adapun tujuan dari implementasi ACFTA ini adalah untuk:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.

3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam-CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di negara ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang cukup penting sebab peranannya dalam dunia perekonomian. Keberadaannya tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat karena melalui UMKM terjadi adanya pendistribusian pendapatan masyarakat. Lahirnya suatu karya baru yang di wujudkan oleh pelaku UMKM selaras dengan usaha pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan aspek-aspek yang berasal dari budaya masyarakat.¹⁴

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu dalam upaya penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang banyak. Hal ini diakibatkan atas dasar meningkatnya jumlah penduduk Indonesia setiap harinya. Oleh karena itu adanya UMKM ini mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Pengembangan UMKM juga perlu dilakukan. Pengembangan UMKM sangat strategis untuk mendorong perekonomian nasional. Dengan adanya UMKM, ada

¹⁴ Feni Dwi Anggraeni, (2013), "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal", Jurnal Administrasi Publik 1 (6), halaman 1286.

harapan besar bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

Akuntabilitas pemerintah UMKM sendiri sebagai pihak yang berdaya secara internal harus mampu berinteraksi dengan pemerintah dan melalui potensi yang dimilikinya mampu menciptakan kreativitas wirausaha dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku utama berasal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki alam sekitar, keahlian, dan ciptaan budaya tradisional setempat.¹⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kriteria modal usaha, yaitu :

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

¹⁵ Abdul Halim, (2020), "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1 (2), halaman. 158

3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria UMKM dari sudut pandang modal usaha ini digunakan untuk pendirian dan pendaftaran kegiatan usaha.

Adapun kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan hasil penjualan tahunan yaitu :

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kriteria dengan berdasarkan hasil penjualan tahunan ini digunakan oleh pemerintah untuk menjamin kenyamanan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain kriteria yang berkaitan dengan modal usaha dan hasil penjualan tahunan, untuk keperluan tertentu kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omset, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :¹⁶

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

¹⁶ Siti Helmiati, dkk, 2023, Potensi dan Kontribusi UMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Mudunglaut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Jurnal Ilmiah Research And Development Student 1 (1), Halaman 197

5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

BAB III **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Kebijakan ACFTA Di Indonesia

Situasi perekonomian dunia telah memasuki era baru yaitu era perdagangan bebas. Dengan adanya era perdagangan bebas tersebut, negara-negara maupun organisasi internasional mulai mengimplementasikan bentuk-bentuk perjanjian perdagangan bebas. Dengan perdagangan bebas tidak ada lagi hambatan yang dibuat oleh suatu negara dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lainnya. Negara-negara di dunia atau yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-batasan pajak atau bea masuk. Dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan interaksi antarnegara dalam perdagangan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh peraturan yang membelenggu di dalam negeri negara tujuan. Volume ekspor dan impor diharapkan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya akan memacu kalangan industri untuk melakukan kegiatan produksi.

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara – negara anggota, dimana, konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Globalisasi dan pasar bebas diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan pertumbuhan.

Disebutkan oleh Ralph E. Gomory dan William Baumol, bahwa didalam perdagangan diperlukan adanya kesetaraan antara pihak-pihak (*leveling the playing field*). Kesetaraan yang dimaksudkan oleh Gomory dan Baumol adalah

adanya perlakuan yang sama dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang juga melakukan perdagangan dengan pihak tersebut.¹⁷

Perjanjian internasional berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2000. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pasal 4 Undang-undang tentang Perjanjian Internasional itu bahkan mengikat Pemerintah Indonesia agar berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 menegaskan, Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Presiden dapat membatalkan semua perjanjian internasional yang ditandatangani hanya dengan sebuah penerbitan Keppres.

Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian

¹⁷ Ralph E. Gomory dan William J. Baumol, (2000), *Global Trade and Conflicting National Interests*, Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press, halaman 15.

internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula.¹⁸

Pembatalan perjanjian tersebut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakan Presiden dapat membatalkan dan bisa melakukan perubahan atas suatu perjanjian internasional. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan dalam Pasal 16 ayat 3 bahwa perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. Selanjutnya, dalam pasal 16 ayat (4) ditegaskan, dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana. Di dalam mekanisme fungsi dan wewenang, DPR dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan dari pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2000, yaitu dalam ketentuan pasal 16 ayat (3). Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU atau KEPPRES. Selanjutnya, pada Pasal 10 dinyatakan, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan ruang lingkup hukum publik, selainnya melalui KEPPRES.¹⁹

¹⁸ Jean Elvardi, 2017, "Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia", *De Lega Lata*, 2 (1), halaman 47-48.

¹⁹ Enni Ekakusumawati, 2018, "Analisis Ratifikasi Asean China Free Trade Agreement Oleh Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Pleno De Jure* 7 (2), halaman 30.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya pengesahan melalui KEPPRES No. 48 Tahun 2004 tentang kerangka kerja ASEAN-China, maka ketentuan perjanjian ini menjadi hukum nasional, dengan ketentuan prosedur yang dilaksanakan merupakan bagian dari keseluruhan proses pembuatan perjanjian internasional yang bersangkutan.

China merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi dunia, telah menjadi mitra dagang terpenting Indonesia dan juga ASEAN. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Cina, ASEAN dan Indonesia menjadi salah satu anggota-telah menyepakati kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA. Dalam kerangka perjanjian tersebut, negara-negara yang menjadi anggota perjanjian saling memberikan preferential treatment di tiga sektor: sektor barang, jasa dan investasi dengan tujuan memacu percepatan aliran barang, jasa dan investasi diantara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas.²⁰

Preferential treatment adalah perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada negara mitra dagang lain non anggota pada umumnya. Dalam kesepakatan di sektor barang, komponen utamanya adalah preferential tarif. Awal kerjasama perdagangan dalam skema Free Trade Area antara China dan ASEAN tidak baru saja dimulai saat menggagas pembentukan ACFTA. Kerjasama itu sendiri diawali dengan ikut bergabungnya China di dalam ASEAN Ministerial Meeting (AMM) pada tahun 1991 sebagai salah satu mitra dialog ASEAN.

²⁰ Sigit Setiawan, (2012), Asean-China Fta: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan Cina, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 6 (2), halaman 130.

Pada tahun 1996, China kembali menjadi mitra dialog bagi ASEAN pada AMM ke 29 tahun 1996 di Jakarta. AMM sendiri membahas berbagai isu, seperti isu ekonomi, isu politik dan juga isu keamanan. Pada tahun 1997, China mulai bereperan aktif untuk ikut terlibat dalam hubungan kerjasama antara ASEAN dan juga tiga negara Asia Timur yaitu Jepang, China dan Korea Selatan, yang disebut ASEAN+3 (APT). KTT ASEAN+3 pertama kali dilaksanakan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, di mana pada saat itu kawasan Asia sedang mengalami krisis ekonomi.²¹

Pembentukan APT digagas oleh Presiden Korea Selatan saat itu, Kim DaeJung, yang memberikan saran untuk memperluas anggota kelompok kawasan ekonomi bersama Jepang, China dan Korea Selatan dalam ASEAN+3. Tujuan pembentukan ASEAN+3 juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian ASEAN yang pada tahun 1997 hampir seluruh negara-negara ASEAN mengalami krisis ekonomi. Tidak hanya itu, motivasi pembentukan ASEAN+3 juga untuk mengikuti cepatnya laju globalisasi dan juga agar setiap negara anggota APT mendapatkan keuntungan dari perkembangan wilayah ekonomi.

Dengan kata lain Hubungan antara ASEAN dan China mulai ditingkatkan lagi dengan membentuk kerjasama yang lebih komprehensif di bidang ekonomi dalam sebuah kerjasama perdagangan bebas yang disebut ACFTA. Hal ini menjadi penanda bahwa ASEAN dan China benarbenar ingin memulai hubungan yang semakin kuat dalam bidang ekonomi. Langkah selanjutnya dilakukan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic*

²¹ Yum K. Kwan & Larry D. Qiu, (2010), "The ASEAN+3 Trading Bloc", *Journal of Economic Integration* 25 (1), halaman 2.

Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China yang ditandatangani di Kamboja pada 4 November 2002, yang menjadi kerangka dasar isi perjanjian ACFTA. Antara ASEAN dan China membentuk kesepakatan atas dasar saling menguntungkan dan melakukan kerjasama ekonomi dalam bidang Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan produk kehutanan, Informasi dan Komunikasi Teknologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata, Kerjasama Industri, Transportasi, Hak Kekayaan Intelektual, Usaha Kecil Menengah, Lingkungan Hidup dan Bidang lainnya yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi dan lainnya.

Pembentukan ACFTA juga didasarkan kepada keinginan China untuk menjalin hubungan baik terhadap negara- negara yang bergabung di dalam ASEAN. Kebangkitan China sebagai New Emerging Power di berbagai aspek seperti militer hingga bidang ekonomi menjadi sebuah ketakutan baru bagi negara-negara ASEAN atas adanya hegemoni China yang begitu kuat, sehingga perjanjian perdagangan bebas merupakan cara teraman dan terbaik bagi China untuk berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara ASEAN. ACFTA secara resmi terbentuk setelah penandatanganan perjanjian China-Asean Free Trade Area pada KTT ASEAN tahun 2007 di Filipina.

ACFTA telah terbentuk pada tahun 2007, meskipun realisasi pelaksanaan perjanjian baru dimulai pada awal tahun 2010 memiliki tujuh negara anggota yaitu, Malaysia, Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Indonesia, Brunei Darussalam. Pada tahun 2012, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja baru mulai bergabung dengan ACFTA. Akhirnya ACFTA yang telah ditandatangani pada

tanggal 12 November 2017 diimplementasikan pada tanggal 1 Agustus 2019 (*Upgrading Protocol ACFTA*).

Ketentuan regulasi pengaturan terkait China-Asean Free Trade Area Pemerintah telah meratifikasi kerangka persetujuan China-Asean Free Trade Area melalui Keppres Nomor 48 tahun 2008. Selain itu juga pada dasarnya pemerintah berupaya membatasi lingkup ruang dari Asean-China Free Trade Area itu sendiri dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aturan pendukung yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan tariff Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package Asean-China Free Trade Area.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvset package Bilateral Indonesia-China Free Trade Area.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK010/2005 tentang program Penurunan/Penghapusan Tariff Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (ACFTA). Berdasarkan PMK ini pola penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam rangka Normal Track Asean-China (ACFTA) mulai 20 Juli 2005. PMK juga menetapkan pola umum program penurunan/penghapusan tariff bea masuk dalam rangka Normal Track

Asean-China Free Trade Area (ACFTA) tahun 2005-2012 untuk produk-produk tertentu.

4. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area. Dalam ketentuan ini diatur:
 - a. Penetapan tarif bea masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area diberikan berdasarkan asas timbal balik.
 - b. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan surat keterangan Asal (From E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan Asal (from E) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperlukan dalam tariff bea masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area lebih besar atau sama dengan tariff bea masuk yang berlaku umum.
 - d. Importir wajib mencantumkan kode Prefensi tariff dan Normal referensi From E pada Pemberitahuan Pabean.
 - e. Surat keterangan Asal (From E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importer kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB.
5. Penetapan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area tahun 2006.

6. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area tahun 2006
7. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area.
8. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1993, Indonesia telah menjadi *contracting party* dari *International, Convention on the Harmonized Description and Coding System (HS Convention)*. Sebagai salah satu *contracting party* dari HS Convention, Indonesia telah beberapa kali menerbitkan dan menyempurnakan Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI), terakhir BTBMI 2004 yang disusun berdasarkan Amandeman HS 2002 dan Asean Harmonized tariff Nomenclature (AHTN) sebagai salah satu Negara Asean, Indonesia telah memberlakukan sistem klasifikasi barang berdasarkan ASEAN *Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN) berdasarkan Protocol Governing the Implementation of the *Asean Harmonised tariff Nomenclature* (AHTN) mulai 1 Januari 2004. Ketika *World Customs organization* (WCO) melakukan amandemen HS keempat yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2007, maka Menteri Keuangan

melalui Direktorat jenderal Bea dan Cukai menyesuaikan BTBMI 2004 menjadi BTBMI 2007.

Materi Pokok BTBMI 2007 terdiri atas:

1. Sistem klasifikasi barang impor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006
2. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006.
3. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema *common Effective Preferential Tariff for AFTA* yang ditetapkan berdasarkan Peratruran Meneteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006;
4. Besarnya pembebanan tariff Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan berdsarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Nomor 3986)
5. Pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia

Nomor 569/KMK.04/2000 dan Nomor 570/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KMK.03/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan Peraturan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004

6. Ketentuan larangan/pembatasan impor barang tertentu yang antara lain ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangabn Nomor 751/MPP/Kep/11/2002 dan tata niaga impor dan peredaran bahan berbahaya tertentu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 serta peraturan instansi teknis lainnya
7. Catatan penjelasan tambahan (*Supplementary Explanatory Notes/Sen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku tariff bea masuk Indonesia 2007 digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan teknis terhadap barang-barang yang diuraikan dalam BTBMI 2007.

Indonesia sebagai Pelaksana dalam perjanjian Internasional seperti ACFTA tentu harus memperhatikan asas-asas penting dalam perjanjian Internasional, yang menjadikan Indonesia terikat dalam setiap perjanjian yang telah diratifikasi baik melalui Undang-undang maupun melalui Keputusan

Presiden. Pada dasarnya ada dua Asas Penting yang menjadi pedoman pelaksanaan perjanjian:²²

1. Asas Itikad Baik

Prinsip itikad baik ini tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat khusus, tetapi juga berlaku terhadap perjanjian internasional yang berlaku umum seperti Piagam PBB. Penegasan kembali prinsip itikad baik dalam penyusunan konvensi ini adalah penting untuk menjamin ditaatinya suatu perjanjian internasional yang dibuat itu.

Selain ketentuan pentaatan perjanjian yang berdasarkan pada Itikad baik setiap pihak juga harus tetap berpedoman dalam hal pentaatan perjanjian dikenal suatu prinsip yang sangat penting, yaitu *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian harus ditepati). Prinsip ini sangat fundamental dalam hukum internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktek perjanjian internasional.

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas hukum yang berada di dalam sistem, karena telah diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum internasional maupun hukum nasional positif. Melalui ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa negara-negara peserta perjanjian, terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan sebagai peserta dalam perjanjian.

²² Enni Ekakusumawati, *Op.Cit*, halaman 31-32.

Ditegaskan pula, bahwa para pihak dalam memenuhi kewajibannya harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik.²³

Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang demikian didasarkan pada janji mereka, yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan (ratifikasi) ACFTA. Inilah cerminan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian ACFTA, dan berpasangan dengan asas itikad baik.

B. Implementasi Kebijakan ACFTA Berdasarkan Hukum Di Indonesia

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi, karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai dengan maksud dari kebijakan tersebut.

Penyesuaian kebijakan perdagangan Indonesia sebagai dampak dari implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) adalah hal yang penting untuk dibahas. ACFTA mempengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia secara langsung melalui berbagai aspek kebijakan ekspor dan impor. Implementasi ACFTA mendorong Indonesia untuk mengubah kebijakan tarif perdagangan. Sebagai anggota ACFTA, Indonesia diharapkan untuk mengurangi atau menghapus tarif impor atas barang-barang tertentu yang masuk ke Indonesia dari negara-negara anggota ACFTA. Hal ini bertujuan untuk mendorong aliran

²³ Serlika Aprita dan Rio Adithya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 11.

perdagangan bebas di antara negara-negara tersebut dan memberikan akses pasar yang lebih terbuka bagi produk-produk asal Indonesia.²⁴

Penyesuaian kebijakan perdagangan Indonesia juga melibatkan pembahasan pembatasan impor. Dalam konteks ACFTA, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus pembatasan impor yang mungkin bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam perjanjian. Penyesuaian ini penting agar Indonesia dapat mematuhi persyaratan ACFTA dan memperkuat integrasi ekonomi regional dengan negara-negara anggota ASEAN dan China.

Selain itu, implementasi ACFTA juga mungkin mempengaruhi aturan-aturan perdagangan lainnya yang berlaku di Indonesia, seperti regulasi perdagangan, prosedur kepabeanan, dan standar teknis. Kebijakan-kebijakan ini harus disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan ACFTA dan mendukung terciptanya lingkungan perdagangan yang terbuka dan transparan. Dalam hal perdagangan barang, implementasi ACFTA dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam arus perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dan China.

Beberapa industri mungkin mengalami peningkatan ekspor karena akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri tanpa hambatan tarif yang signifikan. Namun, di sisi lain, industri-industri lain mungkin menghadapi peningkatan persaingan dari produk-produk impor yang lebih murah dari negara-negara

²⁴ Rama Yanti dan Hudi Yusuf, (2024), "Analisis terhadap Implementasi Hukum Dagang Internasional dalam Perdagangan Indonesia Studi Kasus pada Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial 2 (1), halaman 25.

anggota ACFTA. Terkait dengan jasa, implementasi ACFTA dapat mempengaruhi sektor jasa seperti keuangan, telekomunikasi, dan pariwisata. Dengan lebih terbukanya pasar di antara negara-negara anggota, sektor-sektor jasa tersebut dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan adanya peluang investasi dan perdagangan yang lebih besar.

Implementasi ACFTA juga dapat menyebabkan pergeseran dalam kompetisi pasar domestik. Industri-industri Indonesia harus beradaptasi dengan kompetisi yang semakin ketat dari produk-produk impor dari negara-negara anggota ACFTA. Hal ini dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk agar tetap bersaing di pasar lokal dan regional. Dampak implementasi ACFTA juga dapat dirasakan dalam sektor ketenagakerjaan. Beberapa sektor industri mungkin mengalami pertumbuhan lapangan kerja karena ekspansi ekspor dan investasi asing yang meningkat. Namun, mengoptimalkan manfaat dari peningkatan akses pasar ini, Indonesia perlu mempersiapkan strategi yang komprehensif, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk ekspor, memperkuat infrastruktur perdagangan, dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang yang tersedia.

Selain itu, penting untuk memonitor dampak dari peningkatan akses pasar ini terhadap sektor-sektor ekonomi dalam jangka panjang untuk mengidentifikasi area-area di mana Indonesia dapat memperkuat keunggulan kompetitifnya

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of*

China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) merupakan wujud keseriusan Indonesia untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Keputusan Presiden ini yang mensahkan untuk berlakunya ACFTA di Indonesia. Menurut penjelasan pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa pengesahan suatu perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian.

Materi perjanjian bersifat prosedural dan teknis. Perjanjian internasionalnya memerlukan penerapan dalam waktu singkat. Jenis-jenis perjanjian yang disahkan melalui Keputusan Presiden yaitu perjanjian yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal. Jadi berhubung perjanjian di dalam perdagangan bebas ASEAN-China adalah perjanjian kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan maka agar perjanjian ini dapat berlaku di Indonesia, cukup disahkan melalui Keputusan Presiden. Dan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, para Menteri terkait dapat mengeluarkan juga Keputusan dan atau Peraturan yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Selain Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, pada

tahun 2008, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang juga merupakan wujud keseriusan Indonesia untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Dengan adanya Peraturan Presiden, berarti Perdagangan Jasa dalam rangka kawasan bebas ASEAN-China telah dapat diberlakukan di Indonesia.²⁵

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, seperti :

1. Asas timbal balik (*Principle of Reciprocity*);

Di dalam Kerangka Perjanjian. Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi menganut asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan saling menguntungkan para Pihak.. Berdasarkan asas ini, penurunan tarif pada produk-produk yang telah disepakati menggunakan asas

²⁵ Sinta Julina, 2022, "ACFTA (Asean -China Free Trade Area): Menguntungkan Atau Merugikan Indonesia? Ditinjau Dari Perspektif Neoliberalisme" *Jurnal Alternatif: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2 (1), halaman 11-13.

timbang balik. Jadi, Peraturan Menteri terkait dengan ACFTA ini haruslah menganut asas timbal balik ini.

2. Aturan tentang Asal Barang (*Rules of Origin*);

Pada Perjanjian Perdagangan Barang diatur mengenai *Rules of Origin* (ROO) atau ketentuan asal barang. Hal ini dapat dilihat pada lampiran ketiga atau Annex 3 Perjanjian Perdagangan Barang. Ketentuan asal barang terbagi atas ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang bukan preferensi. Ketentuan asal barang preferensi untuk menetapkan apakah suatu barang memenuhi syarat untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak, dan ketentuan asal barang bukan preferensi adalah ketentuan yang diperuntukkan untuk membuktikan negara asal barang dari suatu barang. Untuk mendapatkan preferensi penurunan tarif dalam perdagangan bebas ASEAN-China harus disepakati dengan pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E. Pada perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan Rules of Origin di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran *tariff*.²⁶

3. Prinsip dasar atau klasul *Most –Favoured –Nation* (MFN);

Pada pokoknya, klasul MFN ini merupakan prinsip non-diskriminasi di antara negara anggota. Klausul MFN ini, dapat terlihat pada penurunan tarif bea

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia Dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan *Asean Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)

masuk pada perdagangan bebas ASEAN-China. Menurut pasal 9 Kerangka Perjanjian dinyatakan bahwa China harus menyetujui perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan ketentuan WTO terhadap seluruh negara-negara anggota ASEAN yang bukan pihak-pihak dalam WTO¹³³. Pada prinsip MFN ini, menentukan bahwa setiap keuntungan, bantuan, dan hak istimewa yang diberikan oleh suatu negara peserta terhadap setiap barang yang berasal dari ataupun yang ditujukan kepada suatu negara harus diberikan juga kepada seluruh peserta lainnya. Jadi berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa Keputusan atau Peraturan Menteri terkait dengan tarif bea masuk perdagangan bebas ASEAN-China haruslah menganut asas MFN ini.²⁷

4. Asas *National Treatment*

Berdasarkan asas ini, negara harus memperlakukan barang-barang, jasa-jasa atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama. Perjanjian dalam perdagangan bebas ASEAN-China yang menganut asas *National Treatment* terdapat pada Perjanjian Perdagangan Barang. Berhubung, Indonesia baru mensahkan Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Jasa maka Peraturan Menteri yang memuat aturan- aturan hukum dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Jasa harusnya berdasarkan asas ini.²⁸

5. Prinsip Preferensi

Prinsip ini mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Dasar dari

²⁷ Huala Adolf, (2005), *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 31.

²⁸ *Ibid*, halaman 108.

prinsip ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban *Most –Favoured –Nation* (MFN) untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tingkat tarif pada impor-impor barang jika barang-barang tersebut berasal dari negara-negara sedang berkembang. Prinsip ini dianut dalam mekanisme penurunan dan penghapusan tarif dalam rangka kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, baik itu melalui mekanisme EHP, *Normal Track Programme* (Jalur Normal), dan *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif).

6. Prinsip Transparansi;

Prinsip ini mensyaratkan diterbitkannya atau diumumkannya semua peraturan hukum yang berlaku umum baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka berdasarkan prinsip ini, peraturan hukum yang dikeluarkan Menteri terkait haruslah diterbitkan atau dengan kata lain diketahui oleh khalayak umum.

7. Larangan Terhadap Restriksi Kuantitaif

Menurut prinsip ini adanya larangan terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan lainnya. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang, seperti yang telah dijelaskan di atas. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan atau Peraturan

Menteri Keuangan. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan ini, haruslah berdasarkan pada Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Pada 21 Juli 2004, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area* sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini, bahwa tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China dan Negara ASEAN dalam rangka *Early Harvest Package (EHP)* diberlakukan berdasarkan asas timbal balik. Keputusan ini juga disertai dengan lampiran tentang Daftar Produk *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area*. Dalam lampiran Keputusan Menteri ini diuraikan mengenai tarif impor dari barang-barang yang sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati berdasarkan EHP.

Dalam lampiran Keputusan Menteri ini diatur tentang penetapan tarif diimpor berdasarkan EHP dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006, semua semua tarif impor telah menjadi 0%. Tarif bea masuk yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, berlaku terhadap impor barang China yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Surat Keterangan Asal (Form E) tidak diperlukan jika dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package Asean-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk sebelumnya. Menurut Keputusan ini, Importir wajib mencantumkan kode fasilitas

Preferensi Tarif dan nomor referensi Form E pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dan lembar asli dan lembar ketiga Surat Keterangan Asal (Form E) wajib diserahkan importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pada saat pengajuan PIB.

Direktur Jenderal Cukai lah yang diinstruksikan untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini. Pada tahun 2007, Keputusan Menteri Keuangan ini diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) ASEAN-China Free Trade Area. Keputusan Menteri ini dikeluarkan sebagai kepastian hukum atas pembebanan tarif bea masuk atas impor barang *Early Harvest Package* (EHP), dikarenakan Keputusan Menteri sebelumnya hanya mencantumkan tariff bea masuk dari tahun 2004 sampai dengan 2006.

Tarif bea masuk untuk tahun 2006 lah yang ditetapkan menjadi tariff bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package* (EHP) Asean-China Free Trade Area yang terhitung sejak 1 januari 2007. Selain, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package* (EHP) ASEAN-China *Free Trade Area* pada tahun 2004, Menteri Keuangan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) Bilateral Indonesia-China *Free Trade Area*. Seperti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea

Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China *Free Trade Area* yang berlaku berdasarkan asas timbal balik maka Keputusan Menteri ini juga berlaku demikian juga yaitu menggunakan asas timbal balik. Keputusan Menteri ini berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Surat Keterangan Asal (Form E) tidak diperlukan jika dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package* Indonesia-China *Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum.

Setelah Kebijakan ACFTA ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan yang merupakan kegiatan kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.²⁹

1. Komunikasi

Faktor penentu implementasi yang pertama adalah komunikasi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu yang baik pula. Dari sisi legalitas, apabila suatu peraturan sudah diundangkan dan diberitahukan di berita Negara secara *de jure* atau menurut hukum, maka dianggap seluruh

²⁹ Pebriana Arimbhi dan Yusuf Hutapea, *Op.Cit*, halaman 28-30.

masyarakat harus mengetahuinya. Bagi perusahaan yang tidak dapat hadir, maka dapat mengunduh peraturan tersebut di situs resmi Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Syarat-syarat kelengkapan serta prosedur dalam pengajuan permohonan dalam kebijakan ini juga dapat diperoleh secara online pada situs resmi Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kendala yang dihadapi adalah kurang proaktifnya kantor-kantor pemerintah dalam mencari perusahaan-perusahaan yang tidak hadir. Dalam hal ini, menurut hemat penulis Pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian Perdagangan dan Direktorat Bea dan Cukai serta kantor wilayah belum cukup aktif dalam upaya sosialisasi peraturan-peraturan baru. Selain itu, juga terdapat perbedaan persepsi dalam hal surat-menyurat terkait kebijakan ini. Proses komunikasi yang kurang baik terlihat pada bahwa ada kendala dalam menginterpretasikan maksud dari PFPD dengan para staf. Karena yang mengkonsep surat itu adalah staf, terkadang staf dengan pejabat terjadi *misunderstanding*.

Penguasaan Bahasa internasional oleh para staf juga menjadi kendala dalam proses penafsiran surat kurang maksimal. Terkait dengan resistensi yang terjadi pada transmisi komunikasi atas kebijakan ACFTA dapat disimpulkan bahwa dalam kejelasan sebuah informasi biasanya ada kecenderungan untuk menolak tujuan-tujuan informasi oleh implementor atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, menghilangkan pilihan

adanya multi interpretasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati, serta penyampaian alternatif pendukung atas kebijakan tersebut secara jelas dan terperinci agar tidak terjadi miskomunikasi dan multi tafsir oleh implementor.

2. Sumber Daya

Poin kedua adalah sumber daya, dalam hal ini yaitu infrastruktur, tingkat pendidikan pengguna jasa, dan kualitas/kuantitas pegawai. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah disebabkan oleh pegawai yang tidak cukup memadai atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah pegawai tidak cukup menyelesaikan persoalan sumber daya, tetapi perlu adanya kecukupan pegawai yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Terkait dengan sumber daya pada kebijakan ACFTA, lini pelayanan bisa dikatakan harus dan dipaksakan memadai. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya hal kebijakan terkait teknis kepabeanan dalam skema ACFTA, Kepala Seksi Regional II, Subdirektorat Regional, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, dibantu oleh 4 orang pelaksana, yang mana bertanggung jawab pula terhadap skema AKFTA, AHKFTA, AJCEP, dan AIFTA. Pada kenyataannya dilapangan para pengusaha banyak menemukan hambatan mengenai tenaga ahli yang cenderung dan selalu diandalkan yang kebanyakan adalah tenaga ahli atau pegawai junior, sedangkan pegawai senior belum banyak beradaptasi dengan sistem yang digunakan saat ini. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan apabila pegawai yang diandalkan tersebut tidak ada

dikantor dalam artian sedang melakukan tugas diluar kantor, kegiatan operasional menjadi terhambat. Hal ini sangat mengganggu kinerja di lini pelayanan ACFTA.

Perlu diadakan pemutaran pegawai dari divisi satu ke divisi lain, hal ini juga perlu didukung dengan training atau pelatihan kepada pegawai yang dianggap cukup lambat dalam mempelajari ilmu baru, serta harus dilakukan mapping atau pemetaan dalam perputaran pegawai tersebut untuk menghindari berkumpulnya para pegawai yang memiliki kinerja rendah sehingga akan mempengaruhi lingkungan atau pegawai lain yang memiliki kinerja tinggi. Hal ini diperlukan keberanian dan dukungan dari bagian kepegawaian demi meningkatkan kinerja pelayanan.

3. Disposisi

Selain komunikasi dan Sumber daya, disposisi dari implementor, dalam hal ini yaitu falsafah negara dan strategi, adalah sebagai faktor yang penting. Dalam hal ini sikap atau yang disebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Adanya ketentuan-ketentuan yang semakin ketat yang dijabarkan pada penjelasan sebelumnya, berlakunya kebijakan ACFTA tentu mempunyai pengaruh pada perusahaan pengguna fasilitas ACFTA, misalnya berbeda sedikit huruf saja pada formulir FTA yaitu SKA nya maka akan langsung di-reject perusahaannya.

Selain kendala ketentuan yang terlalu ketat, proses retroactive check yang dilakukan bilamana timbul keraguan mengenai kebenaran data formulir ACFTA cenderung memakan waktu lama serta proses keberatan dan banding yang juga cenderung dipersulit dan memakan waktu lama. Kebijakan ACFTA sebenarnya sangat membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya, karena selain mereka dapat meningkatkan nilai produksinya, juga dapat mengatur keuangan perusahaan dengan sebaik mungkin. Namun, dalam perkembangannya, banyak perusahaan eksportir yang beralih untuk tidak menggunakan fasilitas ini. Pada dasarnya, setiap situasi pilihan dapat menghasilkan rekomendasi yang disukai oleh semua pihak, sebab hal itu akan membuahkan hasil yang diinginkan. Namun sebagian besar situasi pilihan melibatkan banyak pelaku kebijakan, ketidak-pastian, dan konsekuensi-konsekuensi yang berubah sepanjang waktu.

Adanya perusahaan-perusahaan yang beralih merupakan bukti konkrit bahwa perusahaan akan mencari fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta mempertimbangkan efisiensi waktu dalam kaitannya dengan revenue yang akan diperoleh.

4. Struktur Birokrasi

Faktor keempat adalah struktur birokrasi, dalam hal ini yaitu kejelasan hukum. Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah *Standard Operational Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Sub variabel kedua dalam struktur birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada

beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Keterlibatan bea cukai adalah sebagai *receiving authority*, atau otoritas penerima, yang menerima SKA-nya. Atau surat keterangan asal dari negara eksportir. Dengan unit struktural pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab penuh dan berkelanjutan terkait kebijakan ACFTA merujuk PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang mana baru diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015, pasal 804 angka (2), Seksi Regional II, Subdirektorat Regional, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama perdagangan.

Terkait dengan SOP dalam kebijakan ACFTA dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Buku Panduan Pemanfaatan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan didukung peraturan pelaksanaan terkait seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan di Bidang Ekspor, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan peraturan Nomor PER-32/BC/2014 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

C. Dampak ACFTA Terhadap UMKM Di Indonesia

Secara garis besar dampak ACFTA sendiri bagi Indonesia terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif adanya ACFTA

- a. Dampak diberlakukannya ACFTA maka biaya transaksi perdagangan dapat diturunkan, sementara efisiensi ekonomi semakin meningkat, sehingga menjadikan kawasan ASEAN dan China memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi.
- b. Bagi ASEAN, ACFTA berguna untuk mengurangi ancaman pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat. Melalui ACFTA, ASEAN memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar domestik China yang begitu besar dan luas, memberikan peluang meningkatkan ekspor dengan tarif yang rendah, disamping juga peningkatan kerjasama antara pelaku bisnis melalui pembentukan Aliansi strategis, akses pasar jasa, regional production base, pasar regional sekaligus global, arus investasi dan terbukanya transfer teknologi.

2. Dampak Negatif adanya ACFTA

- a. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses industrialisasi (penurunan industri). Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik China lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut wakil ketua umum Asosiasi

Pertekstilan Indonesia (API), selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan;

- b. Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia;
- c. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan UMKM dalam pasar nasional akan terpingkas dan digantikan impor. Dampaknya ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.

Segala sesuatu memang akan memberi dampak positif dan negatif. Begitu juga dengan ACFTA. Dampak kesepakatan ini memang memiliki implikasi yang cukup luas di bidang ekonomi, industri dan perdagangan. Dari sisi konsumen atau masyarakat, kesepakatan ini memberikan angin segar karena membuat pasar dibanjiri oleh produk-produk dengan harga lebih murah dan banyak pilihan. Dengan demikian akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat sehingga diharapkan kesejahteraan pun dapat ditingkatkan.

Kesepakatan tersebut namun justru membuat industri lokal gelisah. Hal ini dikarenakan industri lokal dinilai belum cukup siap menghadapi serbuan produk-

produk China yang berharga murah. Produk-produk dalam negeri masih memiliki biaya produksi yang cukup tinggi sehingga harga pasaran pun masih sulit ditekan. Keadaan ini dikhawatirkan akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan ditutupnya perusahaan dalam negeri akibat kalah bersaing. Maka dari itu pemerintah harus cepat menangani masalah ini dengan tindakan yang tepat, agar tidak semakin banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan UMKM yang gulung tikar karena perjanjian ACFTA ini.

Jika hal ini terus dibiarkan oleh pemerintah maka akan terjadi PHK besar-besaran dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi, dampaknya tingkat kemiskinan akan semakin tinggi. Produk dalam negeri yang akan terkena dampak ACFTA yang cukup signifikan antara lain tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, pertokimia, alat-alat rumah tangga, hasil pertanian, elektronik, industri komponen manufaktur otomotif dan lain-lain.³⁰

Permasalahan-permasalahan mulai timbul setahap demi setahap ketika produksi barang-barang China masuk ke Indonesia tidak terkendali. Permasalahan yang sangat tampak jelas yang harus dihadapi para pengusaha UMKM yaitu:³¹

1. Tanggungan Permodalan disamping persaingan juga mengakibatkan omset penjualan yang semakin menurun. Ini terjadi karena kualitas dan model produk yang dihasilkan UMKM masih jauh dengan produk hasil negara-negara lainnya. Disamping itu, Selamatkan UMKM dari Gerbong Pasar Bebas Harga jual yang harus dibuat para pengusaha UMKM cukup tinggi

³⁰ Resta Crisandy Wasono, (2013), "Pengaruh Acfta Terhadap Iklim Investasi Dan Pengusaha Lokal Di Indonesia", Jurnal Akuntansi AKUNESA 2 (1), halaman 15.

³¹ Rani Sukmadewi, 2015, "Dampak Dan Kesiapan Ukm Dalam Menghadapi Asean community", JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan 4 (1), halaman 74.

dibandingkan dengan produk-produk luar yang relatif murah, Sehingga konsumen lebih cenderung memilih produk-produk luar dari pada produk lokal.

2. Ketika omset penjualan yang semakin menurun tentunya UMKM tidak memproduksi lagi barang-barang dengan jumlah yang besar, dan itu mengakibatkan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga pekerja UMKM demi menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan dari usaha tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan UMKM tentunya akan berdampak pada permasalahan kemiskinan. Mengingat kedudukan UMKM sebagai penstabil kekuatan ekonomi, tentunya ini akan sangat mempengaruhi keadaan masyarakat. Jika banyak yang harus di PHK tentunya ini akan membuat taraf pendapatan dari masyarakat semakin turun, dan akan menimbulkan kesenjangan sosial dimasyarakat. Dalam menghadapi persaingan pasar bebas ACFTA sebelumnya, UMKM memiliki kesulitan tersendiri, yaitu dalam membangun akses pasar. Pembangunan akses pasar berkaitan dengan informasi. UMKM masih sulit memperoleh informasi mengenai pemasaran produk-produknya keluar negeri. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat persaingan cukup tinggi, mengingat jumlah produk UMKM yang banyak, masih sulit dipasarkan kenegara-negara lainnya diakibatkan karena kurangnya informasi bagi para pengusaha. Dalam menghadapi persaingan pasar

bebas, UMKM memiliki kesulitan tersendiri, yaitu dalam membangun akses pasar.

Tujuan pengendalian impor pada hakekatnya adalah untuk:³²

1. Melindungi perekonomian dalam negeri;
2. Mengamankan neraca perdagangan;
3. Melindungi produsen dari persaingan impor yang tidak wajar atas produk sejenis, mengembangkan produktivitas dan daya saing; dan
4. Melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen sesuai dengan ketentuan keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L).

Karenanya pengendalian impor menjadi penting dalam rencana pembangunan Indonesia ke depan.

Pembangunan akses pasar berkaitan dengan informasi. UMKM masih sulit memperoleh informasi mengenai pemasaran produk-produknya keluar negeri. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat persaingan cukup tinggi, mengingat jumlah produk UMKM yang banyak, masih sulit dipasarkan kenegara-negara lainnya diakibatkan karena kurangnya informasi bagi para pengusaha. Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodal, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi.

Jika dilihat dari segi permodalan, kalangan pengusaha muda pesimis Indonesia bisa bersaing dengan negara lainnya. Pasalnya banyak sektor UMKM di

³² Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, 2021, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*, Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), halaman 63.

Indonesia yang belum mendapatkan akses bantuan permodalan dari pemerintah. Laporan Bank Indonesia dimana 60 hingga 70% sektor UMKM Indonesia belum mendapatkan akses permodalan. Ini tantangan sebagian besar penggerak UMKM bagaimana sektor UMKM Indonesia bisa mendapatkan akses permodalan sehingga ada dukungan mengembangkan usaha saat pasar bebas ASEAN.

Masalah yang paling dikhawatirkan adalah pengaruh ACFTA terhadap keberlangsungan Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang berkonsentrasi pada pasar dalam negeri. Tentu UMKM tersebutlah yang paling parah terkena imbas dengan membanjirnya produk-produk China yang masuk ke Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa produk-produk dari China lebih murah dan lebih berinovasi dari pada produk-produk dari Indonesia, sehingga produk UMKM Indonesia kalah bersaing dengan produk dari China. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya penguasaan teknologi produksi oleh pelaku UMKM. Hingga saat ini masih banyak pengusaha UMKM yang melakukan proses produksi secara manual dengan sistem yang tradisonal. Hal ini membuat produktifitas menjadi rendah dan sebaliknya biaya produksi menjadi tinggi. Akibatnya harga produk UMKM di pasar menjadi tidak kompetitif. Selain itu waktu pengerjaan juga menjadi lebih lama sehingga seringkali tidak bisa memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

Kedua, lemahnya penguasaan teknologi informasi. Hal ini membuat sistem administrasi dan manajemen keuangan UMKM menjadi lemah. Akibatnya operasional dan manajemen UMKM tidak berjalan efektif dan efisien. Ketiga, terbatasnya jaringan atau network yang dimiliki UMKM. Hal ini menyebabkan

UMKM tidak maksimal dalam melakukan promosi dan pemasaran produk. Sehingga seringkali hasil produk UMKM tidak dapat menembus pasar padahal kualitas produknya cukup baik.³³

Keempat, minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung. Pada sebagian besar klaster, penyediaan infrastruktur pendukung sangat tergantung pada inisiatif dan kemampuan pengusaha UMKM. Masalahnya, modal pelaku UMKM sangat terbatas. Sehingga seringkali pengusaha UMKM tidak dapat membangun infrastruktur baru dan hanya memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada meskipun minim. Kelima, minimnya kreatifitas pelaku UMKM untuk menciptakan berbagai bisnis yang saling mendukung. Kebanyakan pelaku UMKM melakukan duplikasi atas bisnis yang sudah berkembang. Akibatnya timbul persaingan antar pelaku usaha di dalam klaster dan cenderung saling mengalahkan.

Keenam, ketergantungan terhadap trend dan munculnya usaha besar. Pada sebagian klaster UMKM, pembentukan klaster lebih disebabkan oleh spontanitas akibat trend bisnis atau munculnya usaha besar yang memunculkan booming produk tertentu. Pada saat terjadi booming, produktifitas klaster meningkat untuk memenuhi tingginya pesanan produk. Akan tetapi sebaliknya, saat trend sebuah produk mulai berkurang atau usaha besar mengurangi volume usahanya, produktifitas kegiatan dalam klaster juga ikut menurun.

Status Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum Indonesia adalah berlaku dikarenakan beberapa alasan yang pertama perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan

³³ *Ibid*, halaman 16.

yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Yang kedua meskipun dalam Keppres pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian ACFTA ini lampiran yang dinyatakan tidak dapat dipisahkan dan dianggap transformasi setengah hati atau pengakuan inkorporasi yang sembunyi-sembunyi tetapi tetap bisa dianggap berlaku karena memang kenyataannya Indonesia mengikuti transformasi, inkorporasi sekaligus.³⁴

Perjanjian ACFTA dinyatakan berlaku di Indonesia sehingga sudah menjadi ‘undang-undang’ bagi yang membuatnya termasuk Indonesia. Perjanjian ACFTA yang disahkan dengan Keppres ternyata memiliki dampak yang luas, industri lokal khususnya UMKM ada yang mengalami penurunan omset. Misalnya saja adalah pada sektor pertanian termasuk perkebunan merupakan UMKM yang cukup besar jumlahnya di Indonesia, dan sektor ini merupakan salah satu yang terdampak dengan adanya perjanjian ACFTA ini. Kondisi ini memicu bermunculannya peraturan perundang-undangan yang tujuan memproteksi petani sebagai salah satu bentuk UMKM.

Kehadiran produk-produk dari China memang akan menyebabkan persaingan menjadi semakin kompetitif karena para pelaku usaha akan semakin terpacu untuk dapat bersaing dan di sisi lain konsumen juga memiliki banyak variasi pilihan produk. Namun demikian, kondisi yang ada memang pantas membuat pelaku UMKM di Indonesia khawatir. Persaingan dengan produk-produk dari China yang lebih variatif dan harga yang lebih murah akan menyebabkan pelaku usaha dalam negeri kelimpungan. Dengan kondisi ini dapat

³⁴ I Wayan Parthiana, (2005), *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2)*, Bandung : Mandar Maju, halaman 275-276.

dipastikan, jika kran perdagangan bebas dibuka maka yang dapat bertahan adalah negara yang sanggup memproduksi barang dengan cara paling efisien sehingga barang yang dihasilkan dapat lebih murah serta dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik. Posisi inilah yang dimiliki oleh China yang bisa menekan ongkos produksi mereka se rendah mungkin karena berbagai biaya faktor produksi mereka yang lebih murah.

Pemberdayaan hukum harusnya bisa diangkat sebagai solusi bagi para UMKM oleh pemerintah. Pemberdayaan hukum merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan hukum, dan keterampilan hukum masyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri.³⁵

Kondisi pertanian yang terpuruk dengan adanya Perjanjian ACFTA pada khususnya dan perdagangan bebas pada umumnya dan melihat pentingnya sektor ini untuk masyarakat maka akhirnya juga menggerakkan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang membatasi impor hortikultura dengan dikeluarkannya Permentan nomer 60 Tahun 2012 dan Permendag No 60/2012 soal impor hortikultura. Dalam lampiran Permendag No. 60/MDAG/PER/9/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura menyebutkan larangan terhadap 6 buah impor durian, nanas, melon, pisang, mangga dan pepaya masuk ke Indonesia.

³⁵ Atikah Rahmi, 2024, "Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas desa Nyelanding untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 9 (1), halaman 25.

Selain keenam buah tersebut, pemerintah juga melarang impor 4 jenis sayur yaitu kubis, wortel, cabe, kentang, dan 3 Jenis bunga impor yaitu krisan, angrek, heliconia. Pembatasan ini jika dikaitkan dengan Perjanjian ACFTA ini juga melanggar, sebab Buah-buahan termasuk *Early Harvest product* (EHP) yang tariffnya sudah 0% sejak 1 Januari 2010 dan juga tidak ada pembatasan kuota.

China belum pernah melaporkan untuk menuntut ini, tetapi pelaporan AS menunjukkan bahwa adanya peraturan yang demikian dapat memicu konflik dengan negara lain sebab mengindikasikan adanya pengingkaran terhadap perjanjian internasional. Pembatasan kuota atau kenaikan tariff diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan Artikel XXIX GATT-WTO *Agreement*. Adanya Permendag dan Permentan tentang Pembatasan Impor Hortikultura.³⁶

Sesuai dengan artikel XIX GATT-WTO *Agreement* apabila berlakunya Perjanjian ACFTA ini menyebabkan ancaman kerugian yang serius untuk industri lokal maka dimungkinkan membatasi impor ini baik berupa kuota atau meningkatkan *tariff* (bea masuk). Ancaman kerugian serius menurut Artikel XIX GATT-WTO *Agreement* diartikan sebagai kerugian berat yang jelas sangat dekat, suatu ketetapan adanya ancaman kerugian serius harus didasarkan pada fakta dan bukan hanya pada tuduhan, dugaan atau kemungkinan yang samar.

Perlindungan hukum yang ideal untuk UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA ini sebaiknya dengan pembentukan hukum yang representatif

³⁶ Ari Ratna Kurniastuti, dkk, 2013, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA)", Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 13.

untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi unsur kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi UMKM tetapi malah bertentangan dengan Perjanjian Internasional yang telah diikuti Indonesia tidak akan dapat menyelesaikan masalah UMKM. Perlindungan hukum terhadap industri lokal termasuk UMKM sebaiknya didasarkan pada Artikel XIX GATT-WTO Agreement yang kemudian ditransformasikan materiil dalam hukum nasional dengan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Untuk menentukan bahwa produk impor dari negara tertentu memenuhi kriteria menimbulkan ancaman kerugian serius maka harus dilakukan investigasi. Tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat diterapkan setelah penyidikan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Anggota. Indonesia memiliki komite yang berhak untuk melakukan investigasi sampai kemudian memutuskan bahwa perlu dilakukan tindakan pengamanan yaitu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).³⁷

Industri dalam negeri termasuk di dalamnya UMKM yang mengalami kerugian serius atau ancaman disebabkan oleh lonjakan impor barang serupa atau secara langsung bersaing dapat mengajukan permohonan penyelidikan tindakan *safeguard* kepada KPPI. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah produsen, asosiasi produsen, organisasi pekerja, importir, asosiasi importir, industri pemakai, eksportir, asosiasi eksportir, pemerintah, dan perorangan atau badan hukum terkait.³⁸

³⁷ Komite Pengamanan Perdagangan (KPPI), (2005), *Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, Jakarta : KPPI, halaman 32.

³⁸ *Ibid.*

Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa maka penerapan *safeguard* tidak dapat dilakukan tanpa penyelidikan dari KPPI, dan KPPI tidak dapat melakukan penyelidikan tanpa ada permohonan dari pihak-pihak terkait yang dirugikan. Mengingat perannya yang cukup penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap industri lokal termasuk UMKM dari adanya pasar bebas akibat Indonesia menjadi anggota WTO maupun akibat perjanjian FTA termasuk Perjanjian ACFTA, KPPI ini sudah berusaha mensosialisasikan peran dan fungsinya dengan mengeluarkan leaflet “Prosedur Penyelidikan Tindakan Pengaman Perdagangan (*Safeguard Measure*)”, termasuk di dalamnya prosedur penyelidikan tindakan pengamanan (*safeguard*), syarat pemohon, cara permohonan, cara analisa, penyelidikan, pengamanan sementara saat kasus diinvestigasi, laporan hasil penyelidikan dan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan.

Kekuatan ekonomi China yang besar tentu mengkhawatirkan banyak UMKM atas dominasi mereka atas negara Indonesia. Kekhawatiran ini terbukti sebab perjanjian ACFTA ini dampaknya terhadap industri lokal khususnya UMKM cukup luas, sebab ternyata UMKM masih memerlukan perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi Perjanjian ACFTA. Dampak Perjanjian ACFTA terhadap UMKM ini sebagai bukti bahwa Indonesia kurang waspada dalam menghadapi perdagangan bebas pada umumnya. Kekurang waspadaan ini berusaha ditebus dengan memberikan perlindungan hukum kepada industri lokal yang UMKM termasuk bagian di dalamnya berupa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum untuk UMKM sudah diberikan hukum nasional

baik sebelum atau sesudah Perjanjian ACFTA ini berlaku, tetapi ternyata ini belum dapat maksimal memberikan perlindungan hukumnya yang ditinjau dari substansinya dikarenakan beberapa hal yang pertama Perjanjian ACFTA merupakan perjanjian internasional yang sistem hukum Indonesia tidak memiliki sikap yang jelas dalam menentukan politik hukum ratifikasi.³⁹

Kedua UMKM sudah memiliki UU khusus untuk memberikan perlindungan, tetapi aturan pelaksanaannya masih mengikuti UU yang lama sehingga tidak bisa mengikuti dinamisasi perkembangan ekonomi Indonesia. Ketiga yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur permodalan UMKM kurang dapat memberikan kepastian hukum sehingga UMKM susah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan padahal modal merupakan salah satu faktor penting untuk bersaing pada era ACFTA ini.

Keempat bahwa Perjanjian ACFTA sudah mengatur tahapan penurunan tariff dengan mengelompokkan produk pertanian, produk sensitif, dan produk normal yaitu produk di luar produk pertanian dan produk sensitif. Produk sensitif ini yang menjadi sisi perlindungan hukumnya sebab jangka waktu tahap penurunan dan prosentase tariff juga berbeda dengan produk lain. Dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum sebab produk sensitif ini banyak terdapat jenis produk yang merupakan hasil UMKM, tetapi produk pertanian yang juga merupakan sektor UMKM kurang perlindungannya sebab tariffnya 0% padahal

³⁹ Indah Suksmaningsih, (2011), "Mendesak Keseriusan Pemerintah Untuk Menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia ASEAN-China FTA (ACFTA)", Free Trade Watch : Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume I, halaman 18.

sebagian besar petani adalah usaha mikro yang perlu juga mendapatkan perlindungan dari gempuran impor produk pertanian.

Kelima adalah Perlindungan dari dampak berlakunya Perjanjian ACFTA ini sudah diatur dalam Perjanjian ACFTA sendiri yaitu mengikuti Artikel ke XXIX GATT-WTO Agreement, tetapi yang menjadi masalah adalah ketentuan WTO ini hanya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan pada UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Tanpa adanya transformasi material maka menyulitkan ketentuan ini diketahui seluruh masyarakat Indonesia, UU yang berisi ketentuan saja seringkali kurang tersosialisasikan apalagi ketentuannya hanya menjadi lampiran.

Keenam yaitu adanya dumping yang sering menyertai gempuran produk China ini juga sudah dilindungi dengan beberapa peraturan perundang-undangan baik UU maupun PP, tetapi ini belum jelas karena tidak mentransformasikan materiil Artikel VI GATT-WTO Agreement, mengenai ini akan diuraikan lebih lanjut. Ketujuh adalah adanya Pergub dan Permen yang membatasi impor produk pertanian tertentu yang tujuannya memberikan perlindungan pada petani lokal yang termasuk UMKM tetapi hal ini bertentangan dengan Perjanjian ACFTA dan juga GATT-WTO Agreement sebab melanggar prinsip MFN. Untuk mencegah adanya perlindungan yang demikian perlu adanya pemahaman bahwa pembatasan impor oleh Menteri Perdagangan bisa diberikan atas rekomendasi KPPI yang merupakan komite khusus pengamanan perdagangan bukan atas rekomendasi kementerian tertentu. Dalam konteks otonomi daerah Pergub juga tetap tidak boleh

bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kebijakan ACFTA di Indonesia, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU atau KEPPRES. Selanjutnya, pada Pasal 10 dinyatakan, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan ruang lingkup hukum publik, selainnya melalui KEPPRES. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya pengesahan melalui KEPPRES No. 48 Tahun 2004 tentang kerangka kerja ASEAN-China, maka ketentuan perjanjian ini menjadi hukum nasional, dengan ketentuan prosedur yang dilaksanakan merupakan bagian dari keseluruhan proses pembuatan perjanjian internasional yang bersangkutan. Ketentuan regulasi pengaturan terkait China-Asean Free Trade Area Pemerintah telah meratifikasi kerangka persetujuan China-Asean Free Trade Area melalui Keppres Nomor 48 tahun 2008. Selain itu juga pada dasarnya pemerintah berupaya membatasi lingkup ruang dari Asean-China Free Trade Area itu sendiri dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aturan pendukung
2. Implementasi kebijakan ACFTA berdasarkan hukum di Indonesia. Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi, karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai dengan maksud dari

kebijakan tersebut. ACFTA dalam hal ini mempengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia secara langsung melalui berbagai aspek kebijakan ekspor dan impor. Implementasi ACFTA mendorong Indonesia untuk mengubah kebijakan tarif perdagangan. Sebagai anggota ACFTA, Indonesia diharapkan untuk mengurangi atau menghapus tarif impor atas barang-barang tertentu yang masuk ke Indonesia dari negara-negara anggota ACFTA. Hal ini bertujuan untuk mendorong aliran perdagangan bebas di antara negara-negara tersebut dan memberikan akses pasar yang lebih terbuka bagi produk-produk asal Indonesia. Selain itu, implementasi ACFTA juga mungkin mempengaruhi aturanaturan perdagangan lainnya yang berlaku di Indonesia, seperti regulasi perdagangan, prosedur kepabeanan, dan standar teknis. Kebijakan-kebijakan ini harus disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan ACFTA dan mendukung terciptanya lingkungan perdagangan yang terbuka dan transparan. Dalam hal perdagangan barang, implementasi ACFTA dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam arus perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dan China.

3. Dampak ACFTA terhadap UMKM di Indonesia, secara garis besar terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak Positifnya adalah diberlakukannya ACFTA maka biaya transaksi perdagangan dapat diturunkan, sementara efisiensi ekonomi semakin meningkat, sehingga menjadikan kawasan ASEAN dan China memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi. Selain itu bagi ASEAN, ACFTA berguna untuk

mengurangi ancaman pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat. Kemudian dampak negatif adanya ACFTA adalah serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Kemudian karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor UMKM dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia. Dampak negatif terakhir adalah peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan UMKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. Dampaknya ketersediaan lapangan kerja semakin menurun.

B. Saran

Setelah menganalisis hasil dari penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Pemerintah perlu mengupayakan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisir adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian internasional.
2. Pemerintah Indonesia diharapkan terus mengupayakan pembentukan dan penyempurnaan hukum ekonomi nasionalnya, serta mengharmonisasikan hukum ekonominya dengan aturan hukum ekonomi internasional yang telah ada. Peraturan-peraturan deregulasi dan debirokratisasi harus terus dilakukan untuk mengefisiensikan ekonomi Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan ACFTA.

3. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu memberikan sarana dan prasarana untuk UMKM yang dapat menunjang dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aprita, Serlika dan Rio Adithya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Data Ekspor Impor Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Faisal, dkk, (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Gomory, Ralph E. dan William J. Baumol. (2000). *Global Trade and Conflicting National Interests*, Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Ibrahim, Hilmi Rahman dan Hamka Halkam. (2021). *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Koesrianti, (2014), *Association of South East Asian Nations (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Komite Pengaman Perdagangan (KPPI). (2005). *Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, Jakarta : KPPI.
- Nadirah, Ida. (2010). *Hukum Dagang*, Medan: Ratu Jaya.
- Parthiana, I Wayan. (2005). *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2)*, Bandung : Mandar Maju.
- Utama, Meria. (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Jurnal

- Adam L, Negara D S. (2010). ASEAN-China Free Trade Agreement Tantangan dan Peluang bagi Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. (1), 1-24.
- Anggraeni, Feni Dwi. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik 1* (6), 1286.
- Arimbhi, P., & Hutapea, Y. (2016). Implementasi Kebijakan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3 (1), 25-26.
- Ekakusumawati, Enni. (2018). Analisis Ratifikasi Asean China Free Trade Agreement Oleh Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Pleno De Jure 7* (2), 30.
- Elvardi, Jean. (2017). “Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *De Lega Lata*, 2 (1). 47-48.
- Fauzela, Dian Sera dan Adi Asmariadi Budi. (2023). Peranan Perbankan Dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi Ekonomi. *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan 3* (11), 296.

- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1 (2)*, 158.
- Hanggarini, Peni. (2010). Interaksi Cina dengan ASEAN: Antara Kepentingan Nasional vs Identitas Bersama. *Jurnal Global dan Strategis 3 (1)*, 29.
- Helmiati, Siti, dkk. (2023). Potensi dan Kontribusi UMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Mudunglaut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, *Jurnal Ilmiah Research And Development Student 1 (1)*, 197.
- Jamil, Akmal. (2010). Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) UGM vol. 2*, 2.
- Julina, Sinta. (2022). ACFTA (Asean -China Free Trade Area): Menguntungkan Atau Merugikan Indonesia? Ditinjau Dari Perspektif Neoliberalisme. *Jurnal Alternatif: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 2 (1)*, 11-13.
- Kurniastuti, A. (2013). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA). *Jurnal Arena Hukum 6 (1)*, 7.
- Kwan, Yum K. & Larry D. Qiu. (2010). The ASEAN+3 Trading Bloc. *Journal of Economic Integration 25 (1)*, 2.
- Mohadib. (2018). Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 35*, 36.
- Mulatsih, S. (2019). Dampak ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Terhadap Trade Creation Dan Trade Diversion Indonesia Di Kawasan ACFTA. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 8 (1)*, 84.
- Rahmi, Atikah. (2024). Pemberdayaan Hukum Dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Kepatuhan Hukum, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 9 (1)*, 25.
- Setiawan, Sigit. (2012). Asean-China Fta: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan Cina. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 6 (2)*, 130.
- Sukmadewi, Rani. (2015). Dampak Dan Kesiapan Ukm Dalam Menghadapi Asean community, *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan 4 (1)*, 74.
- Suksmaningsih, Indah. (2011). Mendesak Keseriusan Pemerintah Untuk Menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia ASEAN-China FTA (ACFTA). *Free Trade Watch : Mewujudkan Keadilan Ekonomi*, 18.
- Wasono, Resta Crisandy. (2013). Pengaruh Acfta Terhadap Iklim Investasi Dan Pengusaha Lokal Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA 2 (1)*, 15.
- Yanti, Rama dan Hudi Yusuf. (2024). Analisis terhadap Implementasi Hukum Dagang Internasional dalam Perdagangan Indonesia Studi Kasus pada Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial 2 (1)*, 25.

Website

- Aliansi Petani Indonesia (API). (2024, Agustus 23). *ACFTA, RI-China Bikin Tujuh Kesepakatan*. Retrieved from Aliansi Petani Indonesia (API): <https://api.or.id/acfta-ri-china-bikin-tujuh-kesepakatan/>.

Ditjen PPI. (2024, Agustus 23). *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, diakses dari. Retrieved from Ditjenppi.kemendag.co.id: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/perdagangan-jasa/perundingan-jasa/perundingan-jasa-regional>.

Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. ASEAN China Free Trade Area. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%FTA.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

GATT-WTO Agreement.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk mengatur tentang penundaan pembayaran utang bea masuk.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2004 Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia Dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)